

# POLA PEWARISAN DI KALANGAN NELAYAN DESA PANDANGANWETAN, KECAMATAN KRAGAN, KABUPATEN REMBANG\*

Agus Sudaryanto \*\*

## *Abstract*

*The aim of this research is to find out empirical data about inheritance pattern of fisherman in Pandangan Wetan, Kragan, Rembang village. This way, the development of inheritance problem among the Javanish society become to be known. Data collection was carried out by library and field research. The library research has been done as the guidance for the field research and analysis intensified. Subjects of the research are determined by purposive sampling and field data are collected by interview method. There are 18 respondents (ships owner and labor) and 5 key informants (head village, village secretary, TPI leader, youth leader and religious figure) in this research. The data from library and field research were analysed qualitatively. The result of this research indicates that the inheritance pattern of fisherman performed by before and after a person who leaves an inheritance death. There are differencies on the heritage distribution pattern among male and female children on the rich and the poor fisherman. The rich fisherman who has numerous property will give their heritage to male and female children but the poor fisherman tend to give their heritage to female child priority.*

**Kata Kunci:** hukum waris adat, nelayan, masyarakat jawa.

## **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Hukum Waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum terjadi unifikasi hukum, sehingga keberagaman atau pluralistik masalah pewarisan tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian bidang hukum waris masih terdapat perbedaan hukum (diferensiasi) antara berbagai golongan. Bagi warga masyarakat

Indonesia masih mempunyai pilihan hukum dalam masalah kewarisan, karena dapat mendasarkan pada Hukum Adat, Hukum Islam atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>1</sup> Dalam perspektif Hukum Adat dapat dikatakan bahwa bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk atau sistem kekeluargaannya. Jika dilihat dari aspek sistem kekerabatan atau

---

\* Hasil Penelitian dengan Dana Mandiri Tahun 2008.

\*\* Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: agussudaryantohk@yahoo.com).

<sup>1</sup> Nani Soewondo, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 121.

kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia dikenal ada 3 sistem penarikan garis keturunan, yaitu patrilineal, matrilineal maupun parental. Adapun sistem pewarisan atau pembagian warisan juga variatif karena bisa dimungkinkan sistem pewarisan kolektif, mayorat maupun individual.<sup>2</sup>

Menurut Suparman adanya perbedaan dari ketiga macam sistem kekerabatan tersebut berdampak pada sistem Hukum Waris menjadi pluralistik. Keanekaragaman sistem Hukum Waris Adat tidak hanya dikarenakan sistem kekeluargaan masyarakat yang beraneka melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat satu dengan lainnya dikenal sangat bervariasi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, sistem Hukum Waris yang ada terutama di Jawa juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat tersendiri sesuai dengan alam pikiran serta perkembangan masyarakat yang bersangkutan merupakan keniscayaan.

Pola pewarisan adat Jawa yang dikenal dengan prinsip pembagian *sepikul segendong* dan *sigar semangka* merupakan pola yang umum ditemui di masyarakat.<sup>4</sup> Namun di Jawa memiliki varian yang beragam. Pola yang berlaku di kalangan petani, nelayan, bangsawan tentu berbeda dengan kalangan pegawai. Kecenderungan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi pilihan pola pewarisan yang dipilihnya. Oleh karena itu masyarakat

nelayan yang tinggal di pantai Utara Jawaupun sangat dimungkinkan memiliki pola yang berbeda dengan masyarakat lain. Pengaruh latar belakang pola tempat tinggal, aset yang dimiliki, nilai anak serta nilai budaya yang menjadi pedoman masyarakat tentunya mempengaruhi pilihan pola pewarisannya.

Masyarakat nelayan pantai Utara Jawa merupakan masyarakat komunal yang berakar pada budaya Jawa sehingga kecenderungan mereka terhadap nilai-nilai adat sangat kuat. Kuatnya akar budaya lokal terlihat dari banyaknya upacara lokal yang berakar pada tradisi Jawa seperti sedekah laut, nyadran (ruwahan), kupatan, upacara kehamilan, kelahiran, perkawinan dan kematian yang sangat kental dengan budaya Jawa. Dalam aturan Hukum Waris Adat kecuali mengenal sistem yang mantap sifatnya, setiap daerah mendapat pula pengaruh dari perubahan-perubahan sosial. Tendensi yang sulit dielakkan berbagai perubahan tersebut terlihat dari makin eratnya hubungan keluarga dalam arti sempit (*nuclear family*) dengan mengorbankan pertalian ikatan keluarga dalam arti luas (*extended family*). Selain itu, juga adanya pengaruh dari Hukum Barat dan Hukum Islam atau Hukum Agama lainnya dapat mempengaruhi pola pewarisan yang sudah berjalan selama ini.<sup>5</sup>

Menurut Hukum Adat sebagaimana dinyatakan Hadikusuma bahwa saat

<sup>2</sup> E.S. Ardinarjo, 2008, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, LPP dan UNS Press, Surakarta, hlm. 88-89.

<sup>3</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-6.

<sup>4</sup> Iman Sudiyat, 1983, "Peta Hukum Waris di Indonesia", *Simposium Hukum Waris Nasional*, Jakarta, Februari, hlm. 16.

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 40.

pembagian warisan dapat dilakukan sebelum dan atau setelah pewaris meninggal dunia tergantung situasi dan kondisi para pihak. Adapun waktu pembagian jika setelah pewaris meninggal dapat dilakukan setelah tujuh hari atau setelah empat puluh harinya atau menurut kesepakatan waktu yang ditetapkan oleh para ahli waris saat mereka dapat berkumpul. Pada saat berkumpul para ahli waris tersebut, hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah hutang piutang pewaris dan cara penyelesaiannya. Setelah itu baru dimusyawarahkan tentang cara dan besarnya bagian warisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka, maka fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pewarisan yang dipraktikkan di kalangan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang ?
2. Bagaimana pola pembagian harta warisan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan di kalangan nelayan di Desa Pandangan Wetan ?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang dipilih sebagai lokasi penelitian,

karena wilayah ini terletak di Pantai Utara Jawa yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus 2008. Selama proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti dan satu asisten lapangan bertempat tinggal di lokasi penelitian.

Penentuan responden dalam penelitian ini tidak berdasarkan perhitungan statistik atau angka secara kuantitatif tetapi diutamakan dipilih berdasarkan kemudahan serta kesediaan memberi informasi yang diperlukan.<sup>7</sup> Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui metode wawancara dengan dipandu pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Responden adalah para nelayan (majikan atau juragan kapal dan buruh) berjumlah 18 orang, sedangkan nara sumber berjumlah 5 orang, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala TPI, tokoh pemuda dan tokoh agama Islam.

Data yang dikumpulkan berupa pengetahuan, pandangan, dan praktik pewarisan yang berlaku di lingkungan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang yang ditelusur melalui teknik wawancara dengan alat pedoman wawancara. Adapun responden dan nara sumber dipilih berdasarkan kelas sosial di masyarakat nelayan, yaitu majikan dan buruh. Penentuan responden para nelayan didasarkan kemudahan ditemui dan kevalidan data yang diberikan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* khususnya *purposive sampling*.<sup>8</sup> Setelah berbagai hasil

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 222 dan 239.

<sup>7</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 246.

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87-88.

catatan lapangan diterjemahkan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang baik, kemudian data diklasifikasikan dan dipisahkan berdasarkan tema (*coding*). Hasil *coding* ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandangan Wetan**

Dalam proses pewarisan secara Hukum Islam dan Barat terjadinya pewarisan pada prinsipnya harus diawali dengan kematian. Tanpa adanya kematian, pewarisan itu tidak akan terjadi. Namun, dalam Hukum Adat proses pewarisan bisa didahului oleh adanya kematian maupun belum ada kematian. Terdapat alasan yang mendasar suatu masyarakat atau sebuah kelompok memilih pola pewarisan cara Islam, Barat maupun Adat. Masing-masing cara memiliki sisi positif maupun negatif. Kenyataannya strata sosial maupun dominasi budaya lokal mampu mempengaruhi proses pewarisan yang akan dipilihnya.

Nelayan Desa Pandangan Wetan merupakan komunitas Jawa yang sebagian besar warganya menganut agama Islam dan sebagian kecil lainnya beragama Budha. Komunitas ini tinggal di pesisir Pantai Utara Jawa dan wilayahnya dilalui jalur utama Jalan Pos (Anyer-Panarukan). Mereka merupakan kelompok masyarakat yang egalitarian, artinya tidak ada strata yang ketat kecuali pengelompokan menjadi majikan atau pemilik kapal (juragan) dan buruh (Anak Buah Kapal=ABK). Di desa ini dapat dikatakan wong cilik merupakan golongan mayoritas dari penduduk setempat dan tradisi lokal yang bermuara pada budaya

Jawa dengan ketat masih dijalankan oleh mayoritas nelayan. Upacara sedekah laut, *nyadran/suran*, *kupatan*, bersih-bersih makam leluhur serta kesenian lokal tumbuh subur di tengah perubahan. Meski kesenian lokal memerlukan biaya mahal untuk mementaskannya namun kesenian seperti: ketoprak, tari ledek, dangdut, congdut, nasyid atau kesenian bernapas agama Islam disukai oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Pandangan Wetan merupakan masyarakat yang sangat terkait pada kehidupan adat istiadat. Hal ini berjalan karena adat istiadat yang ada terus menerus disosialisasikan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Jika ada perbenturan antara ajaran agama dan budaya lokal, pada umumnya mereka tidak berani meninggalkan tradisi lokalnya.

Dalam bidang kewarisan pun terlihat bahwa pola-pola pewarisan yang dilandasi Hukum Adat masih dipegang secara teguh oleh nelayan Pandangan Wetan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapatlah diketahui beberapa pola umum proses pewarisan yang dijalankan oleh masyarakat nelayan setempat sebagai berikut:

##### **a. Sebelum Pewaris Meninggal Dunia**

Jika pembagian waris dilakukan sebelum pewaris meninggal, maka masa tua sering dipakai sebagai patokan waktu dalam membagi waris. Di wilayah Pandangan Wetan jika orang tua telah merasa tua umurnya bahkan mulai sakit-sakitan maka hak kepemilikan harta akan segera dialihkan kepada anak-anaknya. Teristimewa harta berupa emas yang dimiliki ibu biasanya akan segera dibagikan kepada anak-anak perempuannya.

Masalah tersebut seperti Kasus H. Rosyidin telah membagi-bagikan hartanya sepulang naik haji tahun 2005, yaitu perahu diberikan masing-masing satu buah kepada anak laki-lakinya. Adapun anak perempuan mendapat uang sebagai bekal usaha atau membangun rumah di tempat tinggalnya yang baru di luar desa. Sementara itu rumah yang ia tinggali akan jatuh ke anak bungsu perempuan karena kelak ia memutuskan akan ikut pada anak bungsunya. Anak bungsu tersebut diharapkan mampu *ngrumati/ngingoni* (memelihara/memberi makan) sampai ia dan istrinya meninggal dunia.

Pada kasus lain yaitu Bapak Sukarno yang hanya memiliki harta berupa rumah yang ditematinya telah sepakat dengan anak-anak yang lain bahwa rumah tersebut akan jatuh ke anak bungsu perempuan satu-satunya. Kakak-kakak si bungsu telah menyetujui bahkan rumah itu sekarang dalam proses renovasi yang menelan biaya ratusan juta rupiah. Kakak laki-laki yang menjadi ABK di luar negeri dengan rela membiayai pembangunan rumah itu dengan harapan kelak adik perempuannya saat berumah tangga telah memiliki tempat tinggalnya yang layak. Bagi kakak laki-laki kepentingan anak perempuan lebih didahulukan daripada dirinya, sebab jika modal berumah tangga bagi anak perempuan yang berujud rumah tidak dimiliki maka akan mengganggu proses pola bertempat tinggal setelah menikah yang umumnya matrilokal.

Apabila harta orang tua berlimpah (juragan kapal), maka pola yang umum

terjadi adalah setiap anak yang telah berumah tangga akan dibuatkan rumah. Rumah dari orangtua akan diberikan baik kepada anak laki-laki maupun perempuan. Pola orang kaya ini pembagiannya sama rata atau *sigar semangka*. Menurut Hadikusuma pola bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan berimbang sama dapat dikatakan pola *dum dum kupat*.<sup>9</sup> Salah satu alasannya karena orang tua tidak akan tega jika anak perempuan kelak nasibnya tidak seberuntung anak laki-laki. Dengan pembagian yang sama itu diharapkan agar perempuan juga memiliki modal dalam berumah tangga. Masalah ini sejalan dengan pendapat Sudiyat bahwa titik pangkal harta keluarga itu memang sejak semula diperuntukkan sebagai dasar hidup materiil bagi anak keturunan dari suatu generasi.<sup>10</sup> Dengan demikian jika orangtua mampu, maka akan memberikan bekal harta yang memadai bagi keturunannya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pola setiap anak dibuatkan rumah tidak mungkin berlaku pada kelompok ABK sebab harta mereka umumnya sangat terbatas. Sementara pada nelayan juragan membuat rumah beserta isinya terhadap anak keturunannya adalah suatu hal yang sangat wajar. Kasus pada H. Muslim juragan yang memiliki 4 kapal ini telah membuatkan masing-masing anak sebuah rumah bagi yang telah berumah tangga. Sementara seorang anak yang belum berubah tangga nantinya akan menempati rumah orang tua yang saat ini masih ditempati Bapak/Ibu H. Muslim.

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106.

<sup>10</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 165.

Pada saat anak-anak masih tumbuh kembang (belum dewasa) dan masih menjadi tanggungan orang tua, semua harta benda masih menjadi hak milik orang tua. Pola pewarisan pun belum bisa ditentukan sebab orang tua belum bisa mendapatkan gambaran akan ikut anak nomor berapa jika kelak ia menjadi tua. Pemilihan anak yang akan diikuti akan menjadi penentu kepada siapa harta itu akan diberikan. Orang tua cenderung akan menunda pembagian harta warisan sambil menunggu paling tidak sudah ada anak yang sudah berumah tangga serta melihat bagaimana kehidupan ekonomi rumah tangga anaknya kelak.

Kasus Ibu Asriyah yang memiliki 6 anak (2 laki-laki dan 4 perempuan), 2 darinya masih remaja menunjukkan bahwa ia belum bisa memastikan akan ikut anak yang nomor berapa mengingat terdapat salah satu anak yang sudah menjanda. Saat ini ia masih tinggal bersama anak yang belum kawin serta cucu dari anak yang telah menjanda. Asriyah belum membagikan harta dan belum mengalihkan hak kepemilikan rumah yang kecil tersebut sebelum semuanya kawin. Ia berangan-angan akan ikut anaknya yang paling dirasa cocok perangnya serta ekonominya relatif baik. Dengan kata lain, ibu Asriyah sampai saat ini masih menahan semua harta peninggalan suami untuk memenuhi kepentingan hidup dirinya dan anak-anaknya.

#### **b. Setelah Pewaris Meninggal**

Pola pemindahan harta warisan dari pewaris ke ahli waris setelah meninggal juga

berlakudi wilayah ini meskipun jumlahnya sedikit. Bahkan dalam penelitian ini berdasarkan wawancara dengan responden sejumlah 18 orang, hanya ditemui satu responden yang menjalankan proses pewarisan melalui pola ini. Data ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian besar beragama Islam tetapi dalam proses pewarisan masih sangat menjunjung tinggi dan menjalankan dengan dasar Hukum Waris Adat.

Dalam kaitan ini Soepomo menyatakan bahwa proses pewarisan itu tidak terjadi secara mendadak karena meninggalnya orangtua. Walaupun masalah meninggalnya orangtua merupakan suatu peristiwa yang penting bagi proses pewarisan tetapi idealnya tidak mempengaruhi secara radikal bagi proses tersebut.<sup>11</sup> Adapun prinsip kewarisan dalam Islam harus didahului adanya kematian, sehingga tanpa ada kematian maka tidak ada proses pewarisan. Jika ada pemberian harta semasa pewaris masih hidup kepada anaknya atas dasar kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan, maka peralihan hak ini disebut hibah tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan.<sup>12</sup>

Kasus yang terjadi pada mertua Bapak Tukin dikarenakan harta satu-satunya hanya berupa rumah kecil sementara anaknya banyak dan masing-masing ekonominya belum kuat maka rumah tersebut dibiarkan dihuni oleh ibu mereka. Setelah sang ibu meninggal kemudian rumah itu dibagi dengan cara *toreg* (nyusuki). Salah satu anak yang mampu membeli rumah *tabon* tersebut dan hasil penjualannya akan dibagi rata di antara anak-anak.

<sup>11</sup> R. Soepomo, 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 79.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 75.

Sebagaimana dinyatakan di muka, bahwa hampir semua nelayan yang dijadikan responden menjalankan pola proses pewarisan sebelum pewaris meninggal. Artinya pola pewarisan yang umum adalah warisan akan diturunkan kepada anak-anaknya saat orang tua masih hidup. Alasan yang mendasari adalah selagi orang tua masih hidup anak-anak telah diberi bagian harta supaya mereka nanti tidak berkonflik. *Ribut* atau pertengkaran akibat pembagian warisan diusahakan tidak ada, karena hal ini akan memalukan pihak keluarga. Hidup rukun dan tidak suka ribut harus terus diciptakan, meski orangtua sudah tiada. Dalam masalah ini dengan bijaksana orang tua mengambil peran aktif untuk membagi harta yang dimiliki kepada anak-anaknya. Lewat proses pewarisan sebelum orangtua meninggal diharapkan masalah keduniawiaan yang sering membawa perpecahan keluarga dapat dicegah. Apabila anak laki-laki dan perempuan telah jelas hak dan kewajibannya, melalui proses pewarisan itu masing-masing pihak diharapkan dapat menjalani hidup dengan lebih tenang sebab tidak ada hal lagi yang perlu diributkan. Kearifan penduduk setempat atas proses pewarisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal agar tidak muncul konflik serta menghindari pembagian yang tidak adil seperti yang selama ini sering muncul di masyarakat.

Alasan lain harta dibagi ketika orang tua masih hidup adalah agar harta pembagian itu bisa segera dimanfaatkan anak-anak untuk modal usaha atau mengusahakan papan bagi mereka yang belum memilikinya. Kondisi di atas mengingat bahwa SDM nelayan

umumnya rendah, mereka terbatas tingkat pendidikannya sehingga menjadi nelayan sebagai sumber penghasilan keluarga merupakan harapan bagi banyak orang. Pengambilalihan hak milik rumah kepada anak perempuan misalnya juga memiliki makna bahwa kelak jika anak perempuan itu berumah tangga paling tidak ia telah memiliki tempat tinggal untuk tempat hidupnya.

Sementara laki-laki (miskin) cenderung tidak mendapatkan rumah *tabon* sebab ia akan mengikuti dan bertempat tinggal di rumah istrinya. Selain itu seorang anak laki-laki diharapkan mampu mencari papan untuk hidupnya kelak dari hasil sebagai nelayan. Tidak jarang anak laki-laki yang telah berumah tangga kemudian akan merenovasi rumah istri, sebab istrinya telah mendapat rumah itu dari orang tuanya. Bagi seorang perempuan karena keterbatasan fisik dan kesempatan, maka ia tidak mungkin mencari nafkah sebagai nelayan sehingga bagi anak perempuan rumah telah disiapkan orang tua lewat proses pewarisan tersebut.

Pola hidup menetap setelah menikah di wilayah ini yang matriloal menjadi dasar bagi masyarakat mengapa mereka cenderung memberikan rumah kepada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mendapat rumah dengan pertimbangan kelak anak laki-laki akan mengikuti istri sehingga tempat tinggal telah disiapkan oleh pihak istri.

Hal ini berbeda pada kasus nelayan kaya (juragan) pola tempat tinggal setelah menikah lebih bebas, artinya pola tempat tinggal diserahkan kepada anak-anaknya. Walaupun demikian ada kecenderungan masyarakat setempat lebih menyukai anak-anaknya hidup di sekitar tempat tinggal

orang tua. Kondisi ini didukung oleh kebiasaan pasangan baru yang umumnya mendapat jodoh dengan orang se desa/tetangga desa. Dengan demikian sistem perkawinan di kalangan nelayan ini dapat dikatakan cenderung ke arah sistem endogami.<sup>13</sup> Kehangatan keluarga Jawa di pedesaan termasuk komunitas nelayan ini dianggap akan semakin terwujud jika anak-cucu hidup mengelompok pada lingkungan yang sama. Oleh karena itu orang tua yang relatif kaya cenderung membuat rumah untuk anak-anak di lingkungan yang sama dengan rumah orang tua.

## **2. Pola Pembagian Warisan terhadap Anak di Kalangan Nelayan**

### **a. Pola Umum Pembagian Waris terhadap Anak**

Meskipun masyarakat Jawa menganut garis keturunan parental namun masing-masing kelompok masyarakat terdapat variasi yang berbeda. Pada masyarakat Pandangan Wetan berlaku kebiasaan bahwa anak perempuan diusahakan tidak keluar dari rumah atau desanya. Apabila anak perempuan telah berumah tangga diusahakan bisa menarik suaminya agar mau tinggal di rumah kediaman perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa adat menetap setelah menikah yang dijalankan oleh masyarakat nelayan ini adalah *uxorilocal* atau adat *matrilocal*.<sup>14</sup> Mengingat masyarakat ini adalah mayoritas nelayan maka menantu laki-laki yang tinggal di Desa Pandangan Wetan diharapkan dapat menggeluti bidang

perikanan sebagai nelayan. Oleh karena bidang ini telah menjadi sarana penghidupan utama pada masyarakat setempat secara turun temurun.

Anak laki-laki dianggap lebih mudah mencari kekayaan dari hasil melaut sehingga ia akan dilepas untuk mencari tempat tinggal sendiri. Selain itu pola tempat tinggal menetap di pihak istri juga menyebabkan anak laki-laki tidak perlu bersusah payah menyiapkan rumah karena ia akan mengikuti istri. Di kalangan masyarakat Jawa suami mengikuti tempat kediaman isteri disebut *tut buri* atau *banteng anut ing sapi*.<sup>15</sup> Oleh karena pada umumnya pasangan baru mendapatkan jodoh dari lingkungan sekitar maka masalah rumah tempat tinggal tidak menjadi masalah besar sebab pola tempat tinggal seperti itu umum dijumpai di masyarakat nelayan. Pada kasus pasangan mendapat jodoh dari bukan orang sekitar maka ia bebas menentukan pola tempat tinggalnya, biasanya mereka cenderung memilih pola neolokal.

Dalam kenyataannya pola tempat tinggal setelah menikah (*matrilokal*) yang menjadi preferen di kalangan nelayan ini sangat berpengaruh terhadap pola pembagian warisan. Lebih-lebih jika nelayan itu termasuk buruh atau nelayan kurang mampu, maka pola umum yang dijalankan dalam pembagian warisan adalah mengutamakan anak perempuan daripada anak laki-laki. Apalagi jika anak perempuan tersebut di kemudian hari akan diikuti oleh orangtua sampai akhir hayatnya.

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 68.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, 1985, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 103.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

**b. Variasi Pembagian Waris pada Nelayan ABK dan Juragan**

**1. Pembagian Waris pada Nelayan ABK**

- a) Harta waris diberikan pada anak perempuan atau lelaki yang mau diikuti orang tuanya

Anak laki-laki jika kelak menikah mendapat kebebasan yang luas untuk bertempat tinggal maupun mencari penghidupan. Orang tua tidak akan menahan anak untuk tinggal bersama kecuali jika tidak memiliki anak perempuan. Pada kelompok nelayan miskin umumnya orang tua tidak memiliki harta selain rumah yang ditempati. Akibatnya harta satu-satunya itu tidak mungkin bagi sebab ukuran rumah mereka pun umumnya sangat kecil, sekitar 60-100 m<sup>2</sup> saja. Rumah satu-satunya itu pada umumnya akan diberikan ke anak perempuan. Sebaliknya jika mereka tidak memiliki anak perempuan maka rumah akan diberikan kepada anak laki-laki bungsu. Anak laki-laki bungsu akan menjadi tempat bergantung orangtua dalam mengisi sisa hidupnya. Apabila anak bungsu laki-laki perangnya kurang baik maka harta rumah mungkin akan diberikan kepada anak laki-laki lain yang istrinya disayang oleh orangtua. Jadi rasa sayang dan cinta terhadap anak perempuan atau menantu perempuan bisa menjadi alasan jatuhnya harta warisan yang berupa rumah tersebut.

Adapun kewajiban anak yang mendapat warisan rumah lebih berat dari yang lain.

Selain ia harus hidup bersama secepat dengan orang tua yang masih hidup ia juga harus menanggung makan, kesehatan dan kewajiban sosial lain dari si orangtua. Oleh karena itu sering kali anak yang diikuti oleh orangtua sekaligus ia mendapat harta lain misalnya berupa emas jika ia anak perempuan. Emas selain bisa dipakai sebagai perhiasan baginya juga sewaktu-waktu ia butuh uang demi menghidupi orangtua maka emas itu bisa segera dijual. Tradisi memberikan perhiasan dan pakaian tradisional dari ibu ke anak perempuan ini juga berlaku di India<sup>16</sup>. Oleh karenanya pengaruh budaya India kemungkinan diadopsi orang Jawa untuk mengatur pewarisan pada harta jenis tertentu.

Sementara itu tugas anak laki-laki lainnya lebih ringan, sebab ia tidak harus tinggal secepat dengan orangtuanya serta menanggung kehidupan orang tua sehingga bebannya relatif ringan. Membantu kehidupan orang tua sifatnya hanya sukarela jika ia tidak memiliki uang tidak ada kewajiban baginya untuk memberi nafkah kepada orang tua.

Selain anak yang perempuan, ada pertimbangan lain orangtua dalam memilih salah satu anaknya, yaitu anak yang paling disayangi, paling dicocoki perilakunya atau anak yang kehidupannya sudah mapan. Jika masih ada anak yang belum kawin, umumnya orangtua juga belum bisa memastikan akan ikut anak yang mana.

---

<sup>16</sup> Robert Parkin dan Linda Stode, 2004, *Kinship and Family, an Anthrological Reader*, Blackwell Publishing, Oxford, hlm. 39.

**b) Rumah *tabon/kong* diberikan pada anak perempuan**

Anak perempuan bungsu umumnya akan dipilih orang tua sebagai anak yang mendapatkan warisan berupa rumah *tabon*. Dengan kata lain orangtua akan memberikan rumah kediamannya yang pokok kepada seorang anak perempuan agar tetap tinggal di rumah bersama-sama dengan orangtua dan menjamin hidup di hari tua dari orang tua tersebut.<sup>17</sup> Alasan yang mendasari adalah karena anak perempuan tersebut nantinya akan menanggung hidup orang tua sampai akhir hayat. Para orang tua berpendapat bahwa hubungan antara orangtua dengan anak perempuan sendiri akan lebih dekat daripada dengan menantu perempuan. Selain itu mereka menyatakan bahwa tidak ada rasa malu jika meminta sesuatu terhadap anak perempuannya sendiri. Seperti diungkapkan Bpk. Sukarno, *Sak apik-apike mantu wedhok isih apik anakke wedhok dewe* (sebaik-baik anak menantu perempuan lebih baik anak perempuannya sendiri). Pendapat serupa juga dikemukakan responden lain Bpk Waon yang menyatakan bahwa orang tua lebih senang ikut anak perempuan sendiri karena menantu dianggap orang lain. Meminta makanan dan minuman kepada anak perempuan sendiri juga lebih mudah karena tidak ada perasaan malu (*ewuh-pekewuh* atau *sungkan*).

Anak perempuan bungsu umumnya juga lebih disayang orangtua karena merekalah yang akan lebih lama berada di rumah sehingga bisa menemani orang tua di masa tua. Rasa sayang ini menyebabkan

orang tua tidak segan-segan memberikan harta yang dimilikinya. Meski demikian ada juga anak perempuan tersayang yang kemudian memanfaatkan situasi itu demi kepentingan sendiri, artinya ada dari mereka yang kemudian meminta semua harta mereka agar jatuh kepadanya.

Apabila adakeluargatidakmemiliki anak perempuan maka orang tua akan ikut anak laki-lakinya. Dalam hal ini tidak sembarang anak laki-laki karena pertimbangan menantu perempuan yang paling baik hati dan sayang terhadap mertua yang akan dipilih untuk diikuti. Sementara itu anak laki-laki tidak diberi warisan dengan alasan harta orang tua dari ekonomi lemah umumnya berjumlah terbatas sehingga prioritas diberikan kepada anak perempuan. Bagi nelayan anak laki-laki dianggap mampu mencari harta sendiri. Kehidupan yang mandiri bagi anak laki-laki lebih mudah karena dengan bekerja sebagai nelayan pasti mendapat penghasilan. Menjadi nelayan memiliki peluang yang besar untuk mengumpulkan harta sebab kekayaan alam dari laut jumlahnya tidak terbatas dan relatif mudah diperoleh.

Sebaliknya peluang kerja bagi anak perempuan karena anak perempuan nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Jika anak perempuan itu akan membantu mencari nafkah keluarga maka umumnya mereka akan menjadi buruh, pedagang ikan atau membuka warung dengan pendapatan yang sangat terbatas. Logika bahwa anak laki-laki sangat mudah mencari kekayaan menyebabkan mereka tidak termasuk

---

<sup>17</sup> Kodiran, 1981, "Kebudayaan Jawa", Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 336.

sebagai prioritas untuk mendapat warisan. Sebaliknya jika anak laki-laki pada keluarga miskin itu berhasil dan sukses mereka tidak keberatan justru membangun rumah bagi orangtua. Rumah tersebut nantinya akan diwariskan bukan kepada dirinya melainkan bagi kakak/adik perempuannya.

**c) Pola *nyusuki /toreg*, harta warisan dijual kepada salah satu anak dan hasilnya dibagi bersama**

Rumah tabon pada kasus tertentu bisa dijual kepada salah satu anak yang mampu membelinya. Penjualan rumah itu dengan harga di bawah harga pasaran, alasannya adalah karena yang membeli adalah keluarga sendiri. Rumah tabon ditaksir dahulu sesuai harga pasar, setelah itu harga dikurangi. Jika warisan sudah berwujud uang, lalu dibagi rata antara anak laki-laki dan perempuan. Kasus *toreg* terjadi karena anak-anak keluarga kurang mampu itu banyak yang membutuhkan dana demi hidupnya. Dengan penjualan rumah itu diharapkan mampu sebagai penopang ekonomi anak-anak. Pola *toreg* dilaksanakan dengan musyawarah seluruh anggota keluarga sehingga persetujuan para ahli waris merupakan hal utama untuk masalah ini. *Toreg* disenangi karena berarti rumah tabon itu tidak jatuh ke orang lain melainkan ke keluarga sendiri. Dengan demikian anak keturunan dianggap mampu menjaga dan mempertahankan warisan keluarga.

**d) Warisan dalam bentuk ilmu**

Dengan kondisi ekonomi keluarga yang terbatas sering mengakibatkan tidak semua anak mampu mendapat pendidikan dasar. Banyak keluarga yang hanya

mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai SD atau SMP saja. Anak laki-laki mendapat kesempatan sekolah yang lebih tinggi daripada perempuan. Sementara itu anak-anak yang lahir belakangan rata-rata pendidikannya lebih tinggi seiring dengan kemajuan ekonomi keluarga. Dengan pendidikan yang lebih tinggi anak-anak itu banyak kerja ke sektor formal seperti menjadi PNS atau karyawan kantor.

Orang tua akan bertindak bijaksana dalam membagi harta. Selain itu dukungan dari anak-anak yang telah menjadi pegawai cukup kuat. Bagi mereka yang sudah menjadi pegawai di luar sebagai nelayan tidak lagi mengharapkan warisan sebab orang tua telah memberi bekal ilmu. Ilmu itu dianggap mampu menjadi modal mereka dalam mencari harta. Sementara itu saudara mereka yang tidak sekolah atau hanya sekolah sampai SD akan diberikan harta benda dari orang tua baik itu berupa barang atau uang yang nanti dapat sebagai modal dalam berusaha atau membangun rumah.

**2. Pembagian Waris pada Nelayan Juragan atau Majikan**

**a) Anak lelaki diberi kapal dan anak perempuan diberi uang-emas**

Para majikan umumnya memiliki kapal dan kecenderungannya jumlah kapal itu akan meningkat dari tahun ke tahun. Kapal sebagai penghasil ekonomi keluarga merupakan harta yang paling berharga. Harga kapal beserta mesinnya bisa mencapai 400-600 juta rupiah, melebihi harga tanah dan rumah yang mereka miliki.

Selain berupa kapal, rumah, tanah, kekayaan kelompok majikan bisa berujud mobil dan sepeda motor. Isi rumah berupa

barang elektronik baik berupa tv, VCD, parabola dan perabot rumah tangga lainnya termasuk barang berharga. Hal ini karena rumah gedongan dan bertingkat yang merupakan bangunan gaya masa kini umumnya diisi dengan perabot yang berharga mahal pula. Harta lainnya adalah perhiasan emas yang dimiliki wanita. Merupakan suatu kebiasaan apabila anak perempuan semasa kanak-kanak/gadis dibelikan perhiasan emas baik berupa kalung, gelang, cincin, anting-anting dan barang itu telah menjadi hak miliknya sehingga tidaklah terhitung sebagai warisan.

Pada keluarga majikan rata-rata berusaha memiliki kapal sejumlah anak laki-laki yang mereka miliki. Kapal-kapal itu selama anak belum berumah tangga masih menjadi milik orang tua. Sementara itu saat anak laki-laki mulai berumah tangga masing-masing akan diberi kapal. Kapal dimaksudkan sebagai sarana dalam mencari nafkah bagi keluarganya.

Kapal yang biasa diwariskan kepada anak laki-laki dengan pertimbangan anak laki-laki yang pandai mengoperasikan kapal sebab nelayan identik dengan kaum lelaki. Sementara itu perempuan akan menjadi ibu rumah tangga. Apabila laki-laki mendapat kapal maka anak perempuan nantinya akan mendapatkan sejumlah uang terutama jika ia berniat membangun rumah. Kasus yang terjadi adalah apabila anak perempuan harus ikut suami tinggal di daerah lain, maka orang tua membantu anak perempuan dalam bentuk uang demi meringankan beban dalam membangun rumah. Apabila dikalkulasi maka bantuan uang itu nilainya jauh di bawah harga sebuah

kapal, meski hanya sebuah kapal bekas. Selain mendapatkan uang, anak perempuan masih akan mendapatkan perhiasan emas milik ibunya. Kebiasaan yang terjadi adalah perhiasan emas selalu jatuh ke tangan anak perempuan.

#### **b) Masing-masing anak dibuatkan rumah dan diberi kapal**

Pola lain yang terjadi adalah apabila majikan itu kaya raya maka masing-masing anak-anak dibuatkan sebuah rumah yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua. Nelayan kaya umumnya menyukai membeli tanah yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Pembangunan rumah sampai selesai semua dibiayai orang tua. Dalam hal ini anak menerima rumah dalam bentuk rumah jadi. Selain sebuah rumah masing-masing anak masih akan mendapatkan sebuah kapal. Bagi anak perempuan mereka juga masih mendapatkan perhiasan emas dari ibunya.

Majikan di Pandangan Wetan merupakan salah satu elit desa. Oleh karena harta yang dimilikinya maka anak-anak majikan pada umumnya menuntut ilmu sampai perguruan tinggi di kota lain. Kota Jogjakarta, Semarang, Solo, Tuban, Surabaya adalah kota-kota tujuan menuntut ilmu anak majikan. Pendidikan tinggi hanya bisa dicapai oleh anak majikan khususnya majikan yang menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Meski si anak nantinya tidak menjadi karyawan/pegawai melainkan juga menjadi nelayan, namun orang tua merasa bangga apabila anaknya telah menjadi sarjana. Suatu kenyataan bahwa orang tua yang kaya selain

membekali anak dengan warisan berupa ilmu mereka juga memberi harta atau peralatan kerja (kapal) yang cukup bagi modal anak-anak dalam bekerja. Dengan bekal baik ilmu maupun harta diharapkan sang anak mampu meneruskan usaha orang tua dengan menjadi nelayan yang lebih baik daripada orang tua mereka.

Secara garis besar masalah waris sering dianggap masalah yang pelik dan sensitif. Demikian juga masyarakat Pandangan Wetan menganggap bahwa warisan itu menyangkut martabat, harga diri, rahasia keluarga serta prestise. Membagi warisan merupakan hal yang sangat sulit sebab sulit untuk berlaku adil dalam arti seadil-adilnya. Harta yang beraneka ragam terlalu sulit untuk memerinci dan membaginya. Oleh karena itu umumnya mereka hanya membagi harta pada harta yang nilainya besar atau tinggi saja. Di lingkungan para juragan atau nelayan kaya dapat diketahui dalam pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuannya cenderung sama. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Waris Adat sangat kuat eksis di kalangan nelayan karena pada umumnya di Jawa hak waris anak laki-laki dan perempuan sama. Brenner pernah menegaskan dalam adat Jawa antara anak laki-laki dan perempuan sama haknya dalam pewarisan, tidak seperti Hukum Waris Islam.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa harta kaum nelayan yang paling dominan adalah tanah/rumah kediaman, kapal, perhiasan, kendaraan maka barang-barang itulah yang akan dibagi

kepada ahli waris. Sementara barang-barang lain yang nilai atau harganya kurang begitu tinggi tidak dibagi secara ketat melainkan diberikan kepada anak yang membutuhkan.

Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa sebenarnya ada keadilan dalam pola pembagian waris di Pandangan Wetan, anak perempuan yang mendapat harta berupa rumah atau perhiasan. Hal ini dikarenakan rumah dianggap barang yang sangat berarti bahkan berharga sehingga diharapkan anak perempuan nantinya tidak perlu memikirkan tempat tinggal. Kondisi ini mendukung tradisi pola hidup menetap setelah menikah pada pihak perempuan (matrilokal). Rumah itu kemudian akan menjadi hak bagi anak perempuan yang mewarisi rumah itu. Di sisi lain, anak perempuan juga memiliki kewajiban menanggung hidup orangtuanya sampai akhir hayat.

Sebaliknya anak-anak laki-laki tidak punya kewajiban menanggung beban hidup orang tua kecuali jika ia longgar ekonominya. Memang pada beberapa anak laki-laki yang telah sukses meskipun ia dahulu tidak mendapat harta apa-apa dari orangtuanya namun ia sangat sayang pada saudara perempuan termasuk orangtua yang masih hidup. Bantuan finansial bisa diberikan anak laki-laki kepada orang tua meski hal itu tidak mengikat sifatnya. Fenomena ini mengindikasikan bahwa prinsip *mikul duwur mendem jero* rupanya masih dianut dan dipraktikkan anak-anak mereka. Dalam hal ini sebagai anak hendaknya menghormati setinggi-tingginya terhadap orangtua, baik

---

<sup>18</sup> Suzanne April Brenner, 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth and modernity in Java*, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 138.

ketika orangtua masih hidup maupun setelah orangtua meninggal dunia.<sup>19</sup>

Berdasarkan data yang ditemukan di kalangan nelayan Pandangan Wetan, di masa datang sangat sulit menemui pola pembagian waris berupa rumah yang diberikan kepada anak perempuan. Hal ini dikarenakan tanah/ rumah yang akan dibagi semakin sempit serta harga tanah dan bangunan semakin mahal. Selain itu, kehidupan ekonomi nelayan cenderung turun karena telah melewati masa kejayaannya seperti pada tahun 1997-an. Indikasi ini ditandai semakin banyak nelayan baru sehingga persaingan tidak mungkin dihindari. Dampak yang muncul adalah mencari penghasilan semakin sulit. Kondisi kehidupan yang demikian ini akan berdampak terhadap kekayaan yang mereka miliki. Generasi muda di wilayah itu telah menyadari kondisi setempat sehingga animo menjadi ABK di luar negeri semakin meningkat. Menjadi ABK pada kapal asing menjadi terobosan agar tetap mampu memupuk harta kekayaan. Ke depan kemungkinan besar harta warisan tidak lagi berupa rumah atau kapal melainkan harta lain bisa berupa tabungan. Selain itu, sangat dimungkinkan generasi muda akan memilih tinggal di tempat yang jauh dari rumah orang tua karena memang tanah di wilayah tersebut sangat terbatas dan semakin padat penduduknya. Oleh karena itu pindah tempat tinggal adalah suatu hal yang masih terbuka dan sangat dimungkinkan dalam perkembangan masyarakat nelayan.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di muka, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pola pewarisan yang dijalankan di kalangan nelayan Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang secara garis besar ada 2 (dua) pola, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Walaupun mayoritas beragama Islam tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti mencegah terjadinya sengketa (*ribut*) antar ahli waris, orangtua sudah sakit-sakitan, sebagai modal kehidupan dan jika anak sudah berkeluarga.
2. Pada keluarga nelayan kaya atau juragan pola pembagian waris cenderung pada keseimbangan. Dalam arti baik anak laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian semua dan nilainya berimbang. Hal ini dikarenakan jumlah harta dari pewaris relatif banyak sehingga anak-anaknya akan mendapatkan rumah sebagai tempat tinggal maupun kapal sebagai modal untuk usaha. Sebaliknya pada keluarga nelayan buruh hanya salah satu anak yang akan menempati rumah orang tuanya (*tabon* atau *kong*), teristimewa anak perempuan akan menjadi prioritas (*sak apik-apike mantu wedok isih luwih apik anake*

---

<sup>19</sup> Pardi Suratno dan Henniy Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana, Yogyakarta, hlm. 139-140.

wedok dhewe). Jika tidak punya anak perempuan, maka orang tua akan memilih anak laki-laki yang beristeri paling sayang pada mertua. Pada dasarnya masyarakat nelayan dalam hal waris bagi anak laki-laki tidak begitu mempersoalkan harta waris karena bagi

anak laki-laki lebih mudah cari uang dibandingkan anak perempuan. Bahkan merupakan rasa bangga (*praja* atau *prestise*) jika anak laki-laki mampu mandiri dan bisa membantu saudara perempuan agar kehidupannya lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ardinarto, E.S., 2008, *Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia*, LPP-UNS Press Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Brenner, Suzanne April, 1998, *The Domestication of Desire: Women, Wealth, and Modernity in Java*, Princenton University Press, New Jersey.
- Endraswara, Suwardi, *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*, PT Hanindita Graha Widya, Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan Jawa*, Balai Pustaka, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Parkin, Robert dan Linda Stone, 2004, *Kinship and Family, an Anthropological Reader*, Blackwell Publishing, Oxford.
- Soepomo, R., 1993, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soewondo, Nani, 1984, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Suratno, Pardi dan Henniy Astiyanto, 2004, *Gusti Ora Sare 65 Mutiara Nilai Kearifan Budaya Jawa*, Adiwacana, Yogyakarta.
- Suparman, Eman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung.

Tamakiran, 2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung.

**B. Artikel**

Kodiran, 1981, "Kebudayaan Jawa", Koent-

jaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

**C. Artikel Seminar**

Sudiyat, Iman, 1983, "Peta Hukum Waris di Indonesia", *Simposium Hukum Waris Nasional*, Jakarta, Februari, hlm. 16.